



BUPATI ACEH BARAT

Meulaboh, 12 Desember 2014

Nomor : 050/ 2502

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : RENCANA UMUM PENGADAAN
(RUP) TA 2015

Kepada Yth,

- Sdr.
1. Para Assisten / Kepala Dinas / Badan / Kantor / Lembaga / Satuan Kerja Daerah / Sekwan dan Kabag. di Lingkungan Setdakab Aceh Barat;
 2. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Barat;
 3. Para Pengguna Anggaran Daerah.

Masing - masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN


Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Perpres 70/2012) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 25, 36, 37, 42, 43, 73, 111 dan 112 terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana Kabupaten Aceh Barat telah memiliki LPSE dengan website www.lpse.acehbaratkab.go.id, dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Salah satu tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
3. Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas paling kurang berisi Nama dan Alamat Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besaran biaya serta mengumumkan kedalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (dalam hal ini www.lpse.acehbaratkab.go.id atau LPSE terdekat).
4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi baik melalui Metode Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (dalam hal ini www.lpse.acehbaratkab.go.id atau LPSE terdekat), sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

5. Anggaran yang diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) yaitu diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berkenaan dengan maksud tersebut, kami mintakan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan/Kantor dan Camat dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat untuk dapat menyampaikan Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa (RUP) pemerintah kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat, mulai tanggal 22 Desember 2014.

Demikian disampaikan Surat Edaran ini untuk dipergunakan sebagai acuan dalam proses pengumuman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan instansi Saudara, kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI ACEH BARAT
H. T. ALAIDINYAH

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala DPKKD Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
4. Kepala Bappeda Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
5. Inspektur Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
6. Peringgal--